



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

KEGIATAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBELAJARAN SEMESTER  
GENAP FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU TA 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) pembelajaran semester genap pada Fakultas Syariah, maka dipandang perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ;

b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Genap Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu TA 2024-2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tgl 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Un.23/0029 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dekan Pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG KEGIATAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TA 2024-2025
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim :  
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di Fakultas Syariah;  
b. Mengidentifikasi permasalahan akademik yang terjadi dalam perkuliahan;  
c. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam metode pembelajaran dan sistem evaluasi;  
d. Melakukan penilaian terhadap ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan kurikulum;  
e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Dekan;  
f. Mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 12 Maret 2025

DEKAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR : 19 Tahun 2025

TENTANG

KEGIATAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBELAJARAN  
SEMESTER GENAP FAKULTAS SYARIAH ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU TA 2024-2025

Susunan Tim Monitoring

Penanggung jawab : Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA

Ketua : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Sekretaris : Giyarsi, M.Pd

Anggota : 1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
2. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag  
3. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag  
4. Dr. Wery Gusmansyah, MH  
5. Dr. Muhammad Aziz Zakirudin, MH  
6. Ifansyah Putra, M.Sos  
7. Ade Kosasih, SH., MH  
8. Aneka Rahma, MH  
9. Risfianan Mayangsari, MH  
10. Linda Wahyuni, MH

